



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama, menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Drs. H. La Roti, lahir di Raha tanggal 31 Desember 1955, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl Bunga Tanjung No 102B, RT/RW 002/002 Kelurahan Watu-watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

L a w a n:

1. SUBANDI, Umur 61 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. LA ODE MARJAN SANTOSO, Umur 44 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl Poros Samudra Moramo kelurahan Puday Kecamatan Abeli Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. ACHMAD YANI KALIMUDDIN, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Muna, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jl Diponegoro Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MUNA, beralamat di jalan Diponegoro Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 2 Mei 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Rah., tanggal 4 Mei 2018, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan dua bidang tanah masing-masing:
 - a. Sertifikat hak milik Nomor : 1 tahun 1982 gambar situasi Nomor : 16 tahun 1982 dengan luas 19.754 M² (Sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh empat meter persegi) atas nama Tergugat I dan tanah tersebut dahulu terletak di Desa Wakadia Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna saat ini terletak di desa Lakapodo, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;
 - b. Sertifikat hak milik Nomor : 2 tahun 1982 gambar situasi Nomor : 17/1982 seluas 6.171 M² (enam ribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Tergugat II dan tanah tersebut dahulu terletak di Desa Wakadia Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dan saat ini terletak di desa Matarawa, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna.
2. bahwa Penggugat meskipun menegur Tergugat II untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo, namun Tergugat II tidak mengindahkannya, sehingga terpaksa Penggugat menggugat Tergugat II di Pengadilan Negeri Kendari yang terdaftar dalam perkara Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN.Kdi dan putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta putusan Pengadilan Negeri Kendari amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek
3. menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini berupa :
 - a. sertifikat hak milik Nomor : 1 tahun 1982 atas nama Tergugat I, gambar situasi Nomor : 16 tahun 1982 dahulu terletak di Desa Wakadia Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, saat ini tanah tersebut terletak di Desa Lakapodo, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna.
 - b. bidang tanah sertifikat hak milik Nomor : 2 tahun 1982, gambar situasi Nomor : 17 tahun 1982 dahulu terletak di Desa Wakadia, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna saat ini tanah tersebut terletak di Desa Matarawa, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna.
 - c. Sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor : 005008 tahun 2010 surat ukur Nomor : 34/Labone/2010 atas nama Tergugat II yang terletak di Desa Labone Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sekaligus kepada Penggugat uang sebanyak Rp. 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwagsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah) setiap hari jika ia lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.776.000-,(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
3. Bahwa Pengadilan Negeri Kendari sebelum memberi keputusan dalam perkara Nomor : 32/Pdt.G/2016PN.Kdi terlebih dahulu Majelis Hakim dalam perkara tersebut menetapkan sita jaminan dengan Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 6 September 2016 yang penetapannya sebagai berikut :
- mengabulkan permohonan Penggugat tersebut di atas.
 - memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha agar memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Raha, untuk melakukan penyitaan terhadap benda, antara lain berupa:
 1. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor : 00508 tahun 2010 atas nama Siti Nurdiah yang terletak di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna.
 2. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor : 1 tahun 1982 atas nama La Ode Marjan Santoso dahulu terletak di Desa Wakadia Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna yang saat ini terletak di Desa Lakapodo, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna.
 3. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor : 2 tahun 1982 atas nama La Ode Marjan Santoso dahulu terletak di Desa Wakadia Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna yang saat ini terletak di Desa Matarawa, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna.
 - Menyatakan bahwa penyitaan jaminan tersebut dapat dilaksanakan pada waktu jam kerja maupun diluar jam kerja.
4. Bahwa setelah diletakan sita jaminan berdasar penetapan Majelis Hakim Nomor : 32/Pdt. G/2016/PN.Kdi tanggal 6 September 2016 Tergugat I dengan akal cerdiknyanya berpura-pura seakan-akan membeli lagi sertifikat hak milik Nomor : 1 tahun 1982 Gambar situasi Nomor : 16/1982/ tanggal 7-8-1982 dan sertifikat hak milik Nomor : 2 tahun 1982 gambar situasi Nomor : 17/1982/ tanggal 7-8-1982 dari Tergugat II dengan cara mengurus akta jual beli melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Notaris Achmad Yani Kalimudin, SH, sehingga terbitlah akta jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 7 Juli 2017 Nomor : 988/2017;
5. Bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II terjadi tanggal 7 Juli 2017 sementara penetapan sita jaminan atas kedua sertifikat tersebut diatas oleh Pengadilan Negeri Kendari dilaksanakan tanggal 6 September 2016 sehingga jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat oleh Tergugat III adalah tidak sah atau cacat hukum atau batal demi hukum karena tanah sertifikat hak milik Nomor : 1 tahun 1982 dan Nomor : 2 tahun 1982 yang menjadi obyek jual beli masih dalam status sita jaminan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 32/Pdt.t G/2016/PN.Kdi terlebih lagi dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 32/Pdt.t G/2016/PN.Kdi tanggal 20 Desember 2016;
- Bahwa perbuatan Tergugat I membeli tanah sertifikat Nomor : 1 tahun 1982 dan sertifikat Nomor : 2 tahun 1982 dari Tergugat II yang dibuat Tergugat III kemudian sertifikat hak milik tersebut diatas dibalik nama oleh Tergugat IV yaitu dari nama Tergugat II menjadi Tergugat I adalah pembeli yang

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad buruk dan tidak jujur serta tidak dilindungi hukum karena sangat merugikan Penggugat.

6. Bahwa setelah adanya akta jual beli Nomor : 988/2017 tanggal 7 Juni 2017 Tergugat I dengan hati yang gembira dan bersenang-senang pergi mengurus balik nama sertifikat hak milik Nomor : 1 tahun 1982 dan sertifikat hak milik Nomor : 2 tahun 1982 kepada Tergugat IV, kemudian Tergugat IV langsung melakukan balik nama sertifikat hak milik Nomor : 1 tahun 1982 Gambar situasi Nomor : 16/1982/ tanggal 7-8-1982 dan sertifikat hak milik Nomor : 2 tahun 1982 gambar situasi Nomor : 17/1982/ tanggal 7-8-1982 dari nama Tergugat II menjadi nama Tergugat I, sementara kedua sertifikat tersebut diatas masih dalam status sitaan Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan penetapan sita Nomor : 32/Pdt. G/2106/PN.Kdi tanggal 6 September 2016, sehingga perbuatan Tergugat IV yang melakukan balik namaserta merubah sertifikat hak milik Nomor : 1 tahun 1982 dan sertifikat hak milik Nomor 2 tahun 1982 dari nama Tergugat II menjadi nama Tergugat I adalah tidak sah atau batal demi hukum atau cacat hukum;

7. Bahwa setelah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Raha tanggal 25 Januari 2018, Penggugat akan mengalami hambatan atau kesusahan dalam hal lelang tanah sertifikat hak milik Nomor : 1 tahun 1982 Gambar situasi Nomor : 16/1982 tanggal 7-8-1982 dan sertifikat hak milik Nomor : 2 tahun 1982 gambar situasi Nomor : 17/1982 tanggal 7-8-1982 karena kedua sertifikat tersebut diatas telah beralih nama dari nama Tergugat II menjadi Tergugat I karena perbuatan Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Muna telah membuat akta jual beli tanah sertifikat hak milik Nomor : 1 tahun 1982 Gambar situasi Nomor : 16/1982 tanggal 7-8-1982 dan sertifikat hak milik Nomor : 2 tahun 1982 gambar situasi Nomor : 17/1982 tanggal 7-8-1982 antara Tergugat II dan Tergugat I dengan akta Nomor : 488/2017 tanggal 7 Juli 2017 sehingga sangat merugikan Penggugat;

8. Bahwa dengan diajukan gugatan ini Penggugat mempunyai persangkaan yang kuat terhadap Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya akan mengalihkan sertifikat hak milik Nomor : 1 tahun 1982 Gambar situasi Nomor : 16/1982 tanggal 7-8-1982 dan sertifikat hak milik Nomor : 2 tahun 1982 gambar situasi Nomor : 17/1982 tanggal 7-8-1982 kepada pihak lain yang tentunya akan menambah kerugian besar bagi Penggugat sehingga dengan demikian Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Raha Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat III untuk membatalkan akta jual beli Nomor : 488/2017 tanggal 7 Juli 2017, yaitu jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah atau batal demi hukum serta tidak mengikat;

9. Bahwa oleh karenanya Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Raha Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menurut hukum apabila ada penjualan dari Tergugat I atau Tergugat II kepada pihak lain termasuk segala surat-surat yang ada hubungannya dengan peralihan sertifikat hak milik Nomor : 1 tahun 1982

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar situasi Nomor : 16/1982 tanggal 7-8-1982 dan sertifikat hak milik Nomor : 2 tahun 1982 gambar situasi Nomor : 17/1982 tanggal 7-8-1982 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat harus dinyatakan cacat hukum atau tidak sah atau batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena telah merugikan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat memiliki alat bukti yang kuat berupa surat-surat otentik karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raha *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenaan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

11. Bahwa supaya Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya mau melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Raha *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya terlambat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

12. Bahwa terhadap permasalahan ini Penggugat berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dan mediasi namun tidak berhasil, sehingga terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini melalui sidang Pengadilan Negeri Raha;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha agar mengadili perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan tidak sah atau cacat hukum atau batal demi hukum serta tidak mengikat akta jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat oleh Tergugat III yaitu akta jual beli tanah Nomor : 988/2017 tanggal 7 Juli 2017 atas bidang tanah sertifikat hak milik Nomor : 1 tahun 1982 gambar situasi Nomor : 16 tahun 1982 yang terletak dahulu di desa Wakadia, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, saat ini terletak di desa Lakapodo, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna dan sertifikat hak milik Nomor : 2 tahun 1982 gambar situasi Nomor : 17 tahun 1982 yang terletak dahulu desa Wakadia, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna saat ini di desa Matarawa, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat III membatalkan Akta Jual Beli Nomor : 488/2017 tanggal 7 Juli 2017 jika perlu dengan bantuan Kepolisian.
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat IV yang melakukan balik nama dan merubah dari nama Tergugat II menjadi nama Tergugat I atas sertifikat hak milik Nomor : 1 tahun 1982 gambar situasi Nomor : 16 tahun 1982 yang terletak dahulu di desa Wakadia, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, saat ini terletak di desa Lakapodo, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna dan sertifikat hak milik Nomor : 2 tahun 1982 gambar situasi Nomor : 17 tahun 1982 yang terletak dahulu di desa Wakadia, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna saat ini terletak di desa Matarawa, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna adalah tidak sah atau cacat hukum atau batal demi hukum
5. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk mencabut atau merubah kembali sertifikat hak milik nomor : 1 tahun 1982 dan sertifikat nomor : 2 tahun 1982 dari nama Tergugat I menjadi nama Tergugat II jika perlu dengan bantuan kepolisian.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila ada penjualan Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain atas tanah sertifikat hak milik Nomor : 1 tahun 1982 dan sertifikat hak milik Nomor : 2 tahun 1982 agar segala surat-surat yang ada hubungannya dengan pengalihan hak tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dinyatakan cacat hukum serta surat-surat tersebut tidak berlaku atau batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan tanah sertifikat hak milik nomor : 1 tahun 1982 dan sertifikat nomor : 2 tahun 1982 kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1000.000-, (satu juta rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripanya terhitung setiap hari apabila Tergugat ia lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi* (*uit Voerbarr bij vorrad*)
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat IV datang menghadap namun Tergugat I, II dan III maupun kuasanya tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui suratnya tertanggal 28 Juni 2018 pada pokoknya menyatakan gugatan yang diajukan tanggal 4 Mei 2018 dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator bahwa dalam sidang mediasi hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan pada pokoknya sepanjang pihak tergugat belum mengajukan jawaban, pihak Penggugat berhak untuk mencabut gugatan tanpa perlu menunggu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo, Para Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan dicabut maka pemeriksaan perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Rah., harus pula dihentikan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 Rv, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat;
2. Menyatakan surat gugatan Register Nomor 6/Pdt.G/20178PN Rah., antara Drs. H. La Roti melawan Subandi, dkk., DICABUT;
3. Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Rah., tersebut;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.284.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu) rupiah;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua 4 Mei 2018, penetapan tersebut

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan III serta Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Ttd.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Agus Merdekawati, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.190.000,00
4.	Materai	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	Rp	5.000,00
6.	Leges	Rp	3.000,00
7.	Jumlah	Rp	<u>1.284.000,00</u>

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN NEGERI RAHA,

MUHAMMAD ARFAN, SH.

NIP. 19750616 200112 1002

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)